



PUTUSAN  
NOMOR 0020/Pdt.G/2019/PA. Ars

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, Alamat Kabupaten Keerom, sebagai  
**Penggugat;**

**melawan**

**Tergugat**, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, Alamat Kabupaten Keerom, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 14 Maret 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan perkara Nomor 0020/Pdt.G/2019/PA.Ars tanggal 14 Maret 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Keerom, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 129/07/VIII/2015, tertanggal 12 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat ..., selama kurang lebih 1 (satu) minggu

Hal. 1 dari 12 Put. No. 0020/Pdt.G/2019/PA Ars



setelah itu pindah di rumah orang tua Tergugat di Arso IX kurang lebih 2 (dua) tahun kemudian pada akhir tahun 2017, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana suami istri dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rizky Adi Syaputra bin Didik Nur Cahyo, umur 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2016, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan :
  - 4.1. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
  - 4.2. Tergugat dan orang tua Tergugat sering marah dan menuduh Penggugat mencuri uang dan barang milik Tergugat dan orang tua Tergugat;
  - 4.3. Orang tua Tergugat tidak menyukai Penggugat dan sering marah-marah kepada Penggugat yang disebabkan hal-hal sepele.
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menjelaskan kepada Tergugat dan orang tua Tergugat bahwa Penggugat tidak mencuri uang dan barang milik Tergugat dan orang tua Tergugat, akan tetapi tidak dihiraukan;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi bulan November 2017, orang tua Tergugat marah dan menuduh Penggugat mencuri uang dan rokok milik orang tua Tergugat, kemudian orang tua Tergugat mengusir Penggugat dari rumah sehingga Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah dan tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

*Hal. 2 dari 12 Put. No. 0020/Pdt.G/2019/PA Ars*



8. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 474/03/KP/KWIMI/2019, tanggal 12 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Kwimi, Distrik Arso, Kabupaten Keerom;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengizinkan Penggugat berperkara secara prodeo (cuma-cuma);
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Arso Tahun Anggaran 2019;

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali membina rumah tangganya agar hidup rukun, tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 12 Put. No. 0020/Pdt.G/2019/PA Ars



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi oleh **FAHRI LATUKAU, SHI.** sebagai mediator, namun laporan mediator tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya Tergugat mengakui semua isi posita gugatan Penggugat, namun pada posita angka 4 (empat) huruf (a) Tergugat membantah terjadi pertengkaran karena jarang memberikan nafkah, yang sebenarnya Tergugat sering memberikan nafkah berupa uang sejumlah Rp. 800,000.00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada guatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan, pada pokoknya bahwa Tergugat tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Keerom, Nomor 129/07/VIII/2015 tertanggal 12 Agustus 2015 yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P;

**B. Saksi:**

1. **Saksi I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Keerom, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang menikah pada tahun 2015 di di Arso, Kabupaten Keerom, waktu itu saksi hadir;

*Hal. 4 dari 12 Put. No. 0020/Pdt.G/2019/PA Ars*



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, terakhir Penggugat tinggal bersama orang tuanya di ..., Distrik Arso, Kabupaten Keerom dan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak akhir tahun 2016, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan bertengkar mulut, dan jika saksi berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sering saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak saling berbicara;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada saksi sering terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat, karena orang tua Tergugat sering menuduh Penggugat mencuri uang dan rokok orang tua Tergugat untuk ayah Penggugat, padahal tuduhan tersebut tidak benar tanpa bukti;
- Bahwa akhir tahun 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, karena orang tua Tergugat mengusir Penggugat, sedangkan Tergugat membiarkan Penggugat pergi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak pernah mengajak Tergugat kembali, bahkan Tergugat sendiri berkeinginan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. Saksi II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat yang menikah di Arso, Kabupaten Keerom pada tahun 2015 waktu itu saksi hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat kurang lebih 1 (satu) minggu kemudian tinggal bersama orang tua Tergugat kurang lebih 2 (dua) tahun, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;

*Hal. 5 dari 12 Put. No. 0020/Pdt.G/2019/PA Ars*



- Bahwa akhir tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena orang tua Tergugat maupun Tergugat menuduh Penggugat mencuri uang dan rokok orang tua Tergugat, tanpa alasan dan bukti yang jelas, padahal Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa karena orang tua Tergugat dan Tergugat sering marah-marah dan menuduh Penggugat mencuri uang orang tua Tergugat, maka Penggugat telephone saksi untuk menjemput Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sejak akhir tahun 2017, karena Penggugat diusir oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat kemabali, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat sendiri pernah menyatakan kepada saksi mau menceraikan Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat juga berkeinginan dan siap bercerai dengan Penggugat, dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuklah hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang selanjutnya menjadi bagian dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (4)

*Hal. 6 dari 12 Put. No. 0020/Pdt.G/2019/PA Ars*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh hakim mediator **FAHRI LATUKAU, SHI.** melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun laporan mediator, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada pokoknya sejak akhir tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Tergugat, Tergugat dan orang tuanya sering marah-marah dan menuduh Penggugat mencuri uang serta barang milik Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) telah bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang aslinya merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan tentang pernikahan Penggugat dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Distrik Arso, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No.1 tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama **Marni binti Samiarjo** dan saksi kedua Penggugat bernama **Yaslan bin Citra Wirja** tersebut, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sejak kurang tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan

Hal. 7 dari 12 Put. No. 0020/Pdt.G/2019/PA Ars

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pertengkaran, karena Tergugat dan orang tuanya menuduh Penggugat mencuri uang dan mencuri rokok orang tua Penggugat tanpa alasan dan bukti yang jelas dan sejak akhir tahun 2017 orang tua Tergugat mengusir Penggugat, sehingga orang tua Penggugat yang menjemput Penggugat untuk tinggal bersama orang tuanya, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat kembali bahkan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama **Saksi I** dan saksi kedua Penggugat bernama **Saksi II** sudah dewasa dan sudah disumpah, maka keterangan saksi-saksi terhadap posita gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat bernama **Saksi I** dan saksi kedua Penggugat bernama **Saksi II** telah memberikan keterangan tentang pokok perkara yang saling bersesuaian sebagaimana ketentuan pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 1908 KUHPerdara, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Agustus 2015, dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan, orang tua Tergugat dan Tergugat sering menuduh Penggugat mencuri uang dan rokok orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak akhir tahun 2017, orang tua Tergugat mengusir Penggugat, sehingga orang tua Penggugat yang menjemput Penggugat, selama pisah Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk kembali, dan Tergugat

Hal. 8 dari 12 Put. No. 0020/Pdt.G/2019/PA Ars





tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat sendiri berkeinginan menceraikan Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu lagi dalam rumah tangga dapat dikualifikasikan sebagai pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi padahal perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat dipersatukan kembali, maka perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang bahwa terhadap kasus ini, Majelis Hakim sependapat dengan ahli hukum Islam sebagaimana dalam dalil *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan hukum sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila ketidak sukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut dikabulkan, yang selengkapannya akan termuat dalam amar putusan perkara

Hal. 9 dari 12 Put. No. 0020/Pdt.G/2019/PA Ars



aquo, sehingga secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang kehendaki dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tertibnya pencatatan dalam administrasi pernikahan/perceraian maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Arso tahun 2019 sejumlah Rp. 436,000.00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 Put. No. 0020/Pdt.G/2019/PA Ars



Demikian putusan Pengadilan Agama Arso yang dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Syakban 1440 Hijriah, oleh kami ZULHERY ARTHA, S.Ag., MH. sebagai Hakim Ketua, FAHRI SAIFUDDIN, SHI., MH. dan FAHRI LATUKAU, SHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh UMMI MAHMUDAH, SHI. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. FAHRI SAIFUDDIN, SHI., MH.

ZULHERY ARTHA, S.Ag., MH.

ttd

2. FAHRI LATUKAU, SHI.

Panitera Pengganti,

ttd

UMMI MAHMUDAH, SHI.

Perincian biaya perkara:

- |                    |   |                |
|--------------------|---|----------------|
| 1. Biaya Proses    | : | Rp. 50,000.00  |
| 2. Biaya Panggilan | : | Rp. 380,000.00 |
| 3. Biaya Meterai   | : | Rp. 6,000.00   |
| Jumlah             |   | Rp. 436,000.00 |
- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 Put. No. 0020/Pdt.G/2019/PA Ars



Arso, 10 April 2019  
Untuk salinan  
Panitera,

HASMAWATI, SH.

Hal. 12 dari 12 Put. No. 0020/Pdt.G/2019/PA Ars

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)